

Sumber : <i>Republika</i>	Hari/Tgl : <i>Rabu, 15 Mei 2019</i>	Hlm/Kol : <i>11 / 1</i>
Subjek : <i>ISTILAH makar</i>	Bidang : <i>H. pidana</i>	

YLBHI: Hati-Hati Gunakan Istilah Makar

● RIZKY SURYARANDIKA
RONGGO ASTUNGKORO

Penangkapan Eggi Sudjana terjadi di ruang penyidik Polda Metro Jaya.

JAKARTA — Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, meminta polisi berhati-hati dan tidak sembarangan dalam menggunakan istilah *makar*. YLBHI menganggap penggunaan istilah itu tidak tepat dan bertentangan dengan substansi hukum.

Menurut Asfinawati, demokrasi di Indonesia sedang dalam bahaya. Salah satu indikasinya adalah penebaran pasal makar terhadap lawan pemerintah alias oposisi. Dia menilai terdapat 11 tanda negara hukum Indonesia kini sedang terancam oleh kebijakan pemerintah saat ini.

"Penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara sembarangan jadi salah satu poin pemerintah (berpelelaku) membahayakan demokrasi," kata dia di kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (14/5).

Asfinawati mengatakan, pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diterjemahkan sebagai makar dalam bahasa Belanda tertulis *aanslag*. Kata itu, menurut dia, bermakna 'serangan yang berarti ditujukan pada kepala negara'. "Artinya, apabila tidak ada serangan atau percobaan serangan maka belum dapat dikatakan makar," ujar dia.

YLBHI menyayangkan pihak kepolisian yang menggunakan pasal makar untuk menjerat beberapa pihak. Dia menilai hal ini menjadi pertanda bahwa seolah setiap lawan pemerintah harus diganjar dengan pasal makar. Padahal, menurut Asfinawati, pihak yang dianggap melawan pemerintah hanya mengutarakan kritik terhadap pemerintah.

"Kalau ada pelanggaran hukum ya pakai pelanggaran hukum yang ada. Kalau tidak ada ya dibebaskan. Tapi, jangan sampai menggunakan pasal makar sembarangan," ujar dia.

Asfinawati mengatakan, ada 11 indikasi terancamnya negara hukum Indonesia yang disebabkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kesebelas indikasi itu di antaranya SK Menko Polhukam Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum; penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara sembarangan; serta pemerintah setuju memasukkan pasal makar, penghinaan presiden, dan penodaan agama dalam rancangan KUHP.

Menurut Asfinawati, negara hukum ditandai dengan supremasi hukum, hak untuk diproses lewat peradilan, dan tidak dijatuhi hukuman secara sewenang-wenang. Sebelas indikasi tersebut justru mengarah pada penghambatan kebebasan sipil untuk berpikir, berkumpul, atau berkeyakinan.

Dari 11 tanda terancamnya negara hukum Indonesia itu, YLBHI menyatakan tiga sikap. Pertama, YLBHI mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan pe-

merintah terikat pada konstitusi. Kedua, YLBHI meminta kebijakan-kebijakan yang tak sesuai dengan hukum dan *rule of law* dicabut dan segera dihentikan.

"Ketiga, YLBHI meminta agar kebijakan-kebijakan yang melawan hukum, bertentangan dengan *rule of law*, dan merusak demokrasi agar tidak lagi dikeluarkan," ujar dia.

Pengacara Eggi Sudjana, Pitra Romadoni Nasution, mengatakan, kliennya ditangkap oleh kepolisian saat sedang menjalani pemeriksaan pada Senin (13/5). Penangkapan yang terjadi di ruang penyidik Polda Metro Jaya itu, kata Pitra, janggal dan aneh.

"Masa penangkapan di ruangan penyidik. Kalau yang namanya penangkapan *kan* biasanya di luar daripada ruang penyidik," kata Pitra.

Menurut dia, selama ini Eggi selalu kooperatif. Dengan adanya surat penangkapan terhadap kliennya itu, Pitra mengaku kecewa. "Ini *enggak* ada yang mau lari. Dia (Eggi) kooperatif. Dia tidak pernah menghindar dari pernyataan-pernyataan penyidik," ujar Pitra.

Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka kasus dugaan makar. Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga itu dilaporkan sukarelawan Jokowi-Ma'ruf Center pada 19 April 2019 di Bareskrim Polri. Eggi dilaporkan atas tuduhan penghasutan melalui rekaman video terkait ajakan *people power*.

Sambungan

Sumber: <i>Republika</i>	Hari/Tgl: <i>Rabu, 15 Mei 2019</i>	Hlm/Kol: <i>11/2</i>
--------------------------	------------------------------------	----------------------

Kepolisian membenarkan telah menangkap Eggi. "Telah dilakukan penangkapan tersangka atas nama saudara Eggi Sudjana berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 14 Mei 2019," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.

Argo mengatakan, penangkapan Eggi dilakukan seusai yang bersangkutan menjalani pemeriksaan pada Selasa (14/5) pagi dengan berbagai pertimbangan penyidik. Di antaranya adalah Eggi dianggap sempat menolak menjalani pemeriksaan pada Senin (13/5) sore dan enggan memberikan ponselnya saat penyidik memintanya untuk disita.

"Kemarin saat mau diperiksa, ia menolak dan keluar. Lalu, kita mau sita HP-nya tidak dikasihkan karena itu tujuannya untuk barang bukti. Setelah buka puasa atau maghrib, yang bersangkutan datang kembali untuk diperiksa. Penyidik dengan senang hati menerima beliau dalam pemeriksaan sebagai tersangka," kata Argo.

13 peristiwa

Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam Adi Warman mengatakan, timnya kini sedang mengkaji 13 peristiwa. Menurut Adi, dari 13 peristiwa tersebut bisa saja muncul lebih dari 13 nama orang yang akan dikaji lebih lanjut terkait pernyataan atau tindakannya.

"Yang sudah masuk ke kita 13 (peristiwa) dan kita sedang melakukan pengkajian. Hasilnya seperti apa belum tahu karena masih terus proses," ujar dia.

Salah seorang pakar hukum yang tergabung dalam tim tersebut, Romli Atmasasmita, mengatakan, timnya memang mengkaji 13 peristiwa dan nama tokoh. Dia mengklaim Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam tidak melihat kubu dalam melakukan pengkajian.